



## Pedagang Pasar Diminta Ikut BPJS Ketenagakerjaan

**YOGYA, TRIBUN** - Kegiatan reresik pasar yang dilakukan setiap 35 hari sekali atau setiap Kamis Pon menghadirkan pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta. Kedatangan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dalam rangka upaya perluasan jaringan kepesertaan di Pasar Gedongkuning, Kamis (1/8). Kepala BPJS Ketenagakerjaan

Kota Yogyakarta, Ainul Cholid, mengatakan bahwa sebagian besar pedagang sudah dilindungi dari risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian karena telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan ada juga beberapa peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masuk ke dalam tiga program, yakni dengan tambahan Jaminan Hari Tua.

"Jumlah pedagang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sekitar 2.700 pedagang. Targetnya seluruh pedagang menjadi peserta kami sehingga kalau ada yang kecelakaan kerja dan bukan sebagai peserta, maka akan menjadi beban keluarga. Kalau sebagai peserta,

kami, kami akan melayani," urainya.

Ia mengatakan bahwa iur yang dibayarkan setiap orang adalah Rp16.800 per bulan. Jaminan tersebut diberikan dalam rangka memberikan perlindungan risiko kecelakaan dan kematian, dalam hal ini kematian di luar kerja. Namun bila kematian terjadi pada saat bekerja maka masuk dalam perlindungan risiko kecelakaan kerja.

"Mereka keluar dari hala-

man rumah itu sudah menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas dan lainnya. Lalu menuju pasar melaksanakan aktivitas di pasar dan sekitarnya, pulang ke rumah sampai masuk rumah itu kalau jadi kecelakaan masuk risiko kecelakaan kerja akan ada perawatan. Bila sampai meninggal dunia akan diberikan santunan Rp48 juta untuk ahli waris," beber Ainul.

Iur sebesar Rp16.800, lanjutnya, dengan asumsi bahwa penghasilan mereka Rp1 juta meski realitasnya fluktuatif. "Kalau terjadi risiko kecelakaan sampai meninggal di samping biaya

pengobatan dan perawatan, akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan, tanpa batasan jumlah hari rawat inap dan dirawat RS umum kelas 1 atau RS swasta kelas 2," ungkapnya.

Ainul menambahkan sepanjang syarat sudah lengkap dan benar, setelah verifikasi untuk jaminan kecelakaan kerja sesuai standar operasional prosedur diberikan paling lambat 5 hari setelahnya. "Kalau perawatan di rumah sakit tidak perlu meminta penggantian ke kami karena rumah sakit yang meminta ke kami. Ini sudah ada kerjasamanya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Yuniarto Dwisutono, mengatakan bahwa pedagang pasar diharapkan mengerti akan risiko pekerjaan mereka dan dengan kesadaran pribadi mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Keuntungannya kalau ada kecelakaan, meninggal, dan sakit, bisa terjamin. Kita tidak bisa menjamin orang selalu sehat. Kita tidak tahu. Apalagi teman-teman yang punya risiko atas pekerjaannya. Tak hanya pedagang tapi juga karyawan misalkan naban dan yang non-PNS," urainya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005